



WALI KOTA PADANG  
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA PADANG  
NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG  
IZIN USAHA INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALI KOTA PADANG,

- Menimbang : a. bahwa penerbitan izin usaha industri kecil dan menengah merupakan salah satu wewenang Pemerintah Daerah sebagaimana dimuat dalam lampiran I huruf EE Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- b. bahwa tingginya pertumbuhan dan perkembangan industri kecil dan menengah di Kota Padang perlu diatur sehingga tercipta keadilan dan kesempatan berusaha bagi pelaku usaha industri kecil dan menengah ;
- c. bahwa Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Izin Usaha Industri dan Perdagangan sudah tidak sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam sehingga perlu disesuaikan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Izin Usaha Industri Kecil dan Menengah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);

3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 329, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5797);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
7. Peraturan Presiden Nomor 97 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
8. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 15 Tahun 2019 tentang Penerbitan Izin Usaha Industri dan Izin Perluasan Dalam Kerangka Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 485) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 30 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 15 Tahun 2019 tentang Penerbitan Izin Usaha Industri dan Izin Perluasan Dalam Kerangka Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1231);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG  
dan  
WALI KOTA PADANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN USAHA INDUSTRI KECIL  
DAN MENENGAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Padang.
2. Wali Kota adalah Walikota Padang.
3. Industri Kecil merupakan industri yang mempekerjakan paling banyak 19 (sembilan belas) orang tenaga kerja dan memiliki nilai investasi kurang dari Rp 1.000.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
4. Industri Menengah merupakan industri yang memenuhi ketentuan sebagai berikut :
  - a. mempekerjakan paling banyak 19 (sembilan belas) orang tenaga kerja dan memiliki nilai investasi paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah); atau
  - b. mempekerjakan paling sedikit 20 (dua puluh) orang tenaga kerja dan memiliki nilai investasi paling banyak Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah);
5. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
6. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.
7. Perizinan Berusaha adalah pendaftaran yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan dan diberikan dalam bentuk surat/keputusan atau pemenuhan persyaratan dan/atau komitmen.

8. Komitmen adalah pernyataan pelaku usaha untuk memenuhi persyaratan izin usaha dan/atau izin komersial atau operasional.
9. Pelaku usaha adalah perseorangan atau non perseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
10. Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Padang.
11. Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.
12. Izin Usaha Industri yang selanjutnya disingkat dengan IUI adalah izin yang diberikan kepada setiap orang untuk melakukan kegiatan usaha Industri.
13. Perluasan Industri yang selanjutnya disebut dengan Perluasan adalah penambahan kapasitas produksi untuk Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 5 (lima) digit yang sama sebagaimana tercantum dalam IUI.
14. Izin Perluasan adalah izin yang diberikan kepada Perusahaan Industri untuk melakukan Perluasan.
15. Perusahaan Industri adalah Setiap Orang yang melakukan kegiatan di bidang usaha Industri yang berkedudukan di Daerah.
16. Data Industri adalah fakta yang dicatat atau direkam dalam bentuk angka, huruf, gambar, peta, dan/atau sejenisnya yang menunjukkan keadaan sebenarnya untuk waktu tertentu, bersifat bebas nilai, dan belum diolah terkait dengan kegiatan Perusahaan Industri.
17. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah identitas Pelaku Usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS setelah Pelaku Usaha melakukan pendaftaran.
18. Sistem Informasi Industri Nasional yang selanjutnya disebut SIINas adalah tatanan prosedur dan mekanisme kerja yang terintegrasi meliputi unsur institusi, sumber daya manusia, basis data, perangkat keras dan lunak serta jaringan komunikasi data terkait satu sama lain dengan tujuan untuk penyampaian, pengelolaan, penyajian, pelayanan serta penyebarluasan data dan/atau informasi industri.
19. Nilai Investasi adalah nilai tanah dan bangunan, mesin peralatan, sarana dan prasarana, tidak termasuk modal kerja.
20. Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan Industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri.

21. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang selanjutnya disingkat dengan KBLI adalah klasifikasi kegiatan ekonomi di Indonesia yang ditetapkan oleh kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.
22. Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.

## BAB II

### PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK

#### Pasal 2

- (1) Pelayanan Perizinan Berusaha disektor perindustrian meliputi :
  - a. IUI kecil;
  - b. IUI menengah; dan
  - c. Izin perluasan.
- (2) Untuk dapat memperoleh Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelaku Usaha harus terlebih dahulu melakukan pendaftaran untuk memperoleh NIB.
- (3) Penerbitan dan penggunaan NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 3

- (1) Pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilaksanakan dengan menggunakan OSS dan SIINas secara terintegrasi.
- (2) Pelaku usaha yang memperoleh perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki akun SIINas.
- (3) Ketentuan memperoleh akun SIINas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB III

### PENERBITAN IUI KECIL ATAU MENENGAH

#### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 4

- (1) Setiap perusahaan industri kecil atau menengah yang akan melaksanakan kegiatan usaha industri wajib memiliki IUI.
- (2) Kegiatan usaha industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri untuk :
  - a. menghasilkan barang dan/atau memanfaatkan yang mempunyai nilai tambah manfaat lebih tinggi; dan/atau

b. menyediakan jasa industri.

(3) Perusahaan Industri yang tidak memiliki IUI sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) dikenai sanksi administratif

#### Bagian Kedua

#### Perusahaan Industri

#### Pasal 5

(1) IUI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) diberikan untuk setiap :

- a. lokasi kegiatan industri; dan atau
- b. jenis industri dalam kelompok KBLI 5 (lima) digit.

(2) Pemberian IUI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan pemenuhan persyaratan untuk masing-masing kegiatan industri berdasarkan lokasi kegiatan industri dan jenis industri dalam kelompok KBLI 5 (lima) digit sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 6

(1) Perusahaan Industri wajib berlokasi di Kawasan Industri.

(2) Perusahaan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri, dengan ketentuan :

- a. daerah belum memiliki Kawasan Industri;
- b. telah memiliki Kawasan Industri tetapi seluruh kaveling Industri dalam Kawasan Industrinya telah habis;
- c. klasifikasi Industri kecil dan Industri menengah yang tidak berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan hidup yang berdampak luas; atau
- d. Industri yang menggunakan Bahan Baku khusus dan/atau proses produksinya memerlukan lokasi khusus.

(3) Perusahaan Industri yang berlokasi di luar Kawasan industri dengan ketentuan:

- a. berlokasi di Daerah sebagaimana dimaksud pada 6 ayat (2) huruf a dan huruf b; dan /atau
- b. termasuk klasifikasi industri menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c

wajib berlokasi di Kawasan peruntukan industri sesuai dengan rencana tata ruang wilayah Daerah.

(4) Perusahaan Industri yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau Perusahaan Industri yang dikecualikan yang tidak berlokasi di Kawasan Peruntukan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administratif.

#### Pasal 7

(1) Perusahaan industri yang melakukan perubahan :

- a. jumlah tenaga kerja;

- b. nilai investasi;
- c. kapasitas produksi terpasang;
- d. penambahan kelompok industri sesuai dengan KBLI 5 (lima) digit; dan
- e. penambahan/pemindahan lokasi usaha;

Wajib melakukan perubahan IUI.

- (2) Perubahan IUI sebagaimana dimaksud pada ayat dilakukan dengan menyampaikan permohonan melalui laman OSS.

#### Pasal 8

- (1) Perusahaan industri yang melakukan perubahan jumlah tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a dan atau nilai investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b yang mengakibatkan perubahan klasifikasi usaha industri wajib memenuhi ketentuan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi perusahaan industri yang melakukan perubahan klasifikasi usaha industri tanpa menambah luas lahan lokasi industri dan tanpa melalui pindah lokasi industri.
- (3) Perubahan kapasitas produksi terpasang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c hanya dilakukan bagi perusahaan industri yang dikecualikan dari kewajiban memiliki izin perluasan.

#### Bagian Ketiga

#### Prosedur Penerbitan IUI Kecil atau Menengah

#### Pasal 9

- (1) Pelaku usaha yang akan melaksanakan kegiatan industri dapat memperoleh IUI melalui laman OSS.
- (2) IUI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum berlaku efektif sampai dengan dipenuhinya seluruh komitmen.
- (3) Pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat melakukan kegiatan produksi komersial.
- (4) Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dipenuhi oleh pelaku usaha sesuai jangka waktu masing-masing.

#### Pasal 10

Pelaku usaha yang telah memiliki IUI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) wajib memenuhi komitmen sebagai berikut :

- a. memiliki akun SIINas;
- b. menyampaikan data industri; dan
- c. telah dilakukan verifikasi teknis.

#### Pasal 11

Kepemilikan akun SIINas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a wajib dipenuhi dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal diperolehnya IUI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1).

#### Pasal 12

Komitmen telah dilakukan verifikasi teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d bagi industri kecil diganti dengan pernyataan siap beroperasi.

#### Pasal 13

- (1) Penyampaian data industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b dilakukan melalui SIINas untuk periode sejak pemilikan akun SIINas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 sampai dengan pengajuan verifikasi teknis oleh perusahaan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d.
- (2) Data industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan untuk setiap 6 (enam) bulan.
- (3) Ketentuan dan tata cara penyampaian data industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 14

- (1) Perusahaan Industri yang lokasinya berada dalam kawasan ekonomi khusus, kawasan industri atau kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas wajib menyusun RKL-RPL rinci berdasarkan RKL-RPL Kawasan.
- (2) RKL-RPL rinci untuk perusahaan industri yang berlokasi di Kawasan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
  - a. identitas perusahaan;
  - b. deskripsi rencana usaha dan/atau kegiatan perusahaan industri;
  - c. dampak lingkungan yang akan terjadi;
  - d. program pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup secara rinci berdasarkan RKL-RPL kawasan industri; dan
  - e. pernyataan komitmen perusahaan industri untuk melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam formulir RPL-RKL rinci.
- (3) RKL-RPL rinci sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disetujui oleh pengelola kawasan Industri.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan RKL-RPL rinci sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 15

- (1) Verifikasi teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c dilakukan setelah :



- a. Perusahaan Industri selesai melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana industri;
  - b. seluruh komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dan huruf b telah dipenuhi; dan
  - c. Perusahaan Industri yang bersangkutan telah memiliki izin lokasi dan izin lingkungan yang berlaku efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perusahaan Industri yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengajukan permohonan verifikasi teknis melalui SIINas.
  - (3) Dinas melaksanakan verifikasi teknis paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah penyampaian pengajuan verifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
  - (4) Verifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan untuk ruang lingkup penilaian :
    - a. kesiapan Perusahaan Industri untuk berproduksi komersial;
    - b. kesesuaian KBLI yang diajukan dengan kegiatan industri yang dilakukan;
    - c. kesesuaian kapasitas produksi yang diajukan dengan kapasitas terpasang;
    - d. kesesuaian skala usaha yang diajukan dengan kegiatan industri yang dilakukan;
    - e. kepemilikan oleh warga negara Indonesia bagi industri yang hanya dapat dimiliki oleh warga negara Indonesia;
    - f. pemenuhan persyaratan penanaman modal untuk bidang usaha yang diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai daftar bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan dibidang penanaman modal; dan
    - g. bagi jenis industri tertentu, telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (5) Verifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan melalui :
    - a. pemeriksaan dokumen; dan/atau
    - b. pemeriksaan lapangan.
  - (6) Hasil verifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dituangkan dalam berita acara pemeriksaan.
  - (7) Dinas mengunggah berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ke SIINas.
  - (8) Dalam pelaksanaan verifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Perusahaan industri atau Dinas dapat menggunakan bukti foto, video, peta, gambar atau bukti lain.

- (9) Dalam hal berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyatakan pemenuhan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) , SIINas menotifikasikan pemenuhan Komitmen pelaksanaan verifikasi teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c.
- (10) Dalam hal Dinas tidak melaksanakan verifikasi teknis dalam jangka waktu sebagaimana di maksud pada ayat (3), SIINas menotifikasikan pemenuhan Komitmen pelaksanaan verifikasi teknis sebagaimana dmaksud dalam Pasal 10 huruf c ke laman OSS.

#### Pasal 16

- (1) Industri Kecil menyampaikan pernyataan siap beroperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) melalui SIINas.
- (2) Berdasarkan pernyataan siap operasi yang disampaikan melalui SIINas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SIINas menotifikasikan pemenuhan Komitmen pelaksanaan verifikasi teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) ke laman OSS

#### Pasal 17

- (1) Pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (5) huruf huruf b dilakukan setelah :
  - a. Perusahaan Industri selesai melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana industri; dan
  - b. seluruh komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, huruf b, huruf c, huruf da dan huruf e telah dipenuhi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 18

- (1) IUI) dinyatakan berlaku efektif apabila Perusahaan Industri yang bersangkutan telah memenuhi seluruh komitmen seabagaimana dimaksud dalam Pasal 10.
- (2) Penerbitan IUI yang berlaku secara efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 19

- (1) IUI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dinyatakan batal apabila perusahaan industri tidak dapat memenuhi seluruh komitmen sebagaimana tercantum dalam Pasal 10 dan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 15.
- (2) Perusahaan Industri yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perudnang-undangan.

Bagian Keempat  
Perubahan Izin Usaha Industri  
Pasal 20

- (1) Perusahaan Industri yang melakukan perubahan berupa :
  - a. perubahan jumlah tenaga kerja dan nilai investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a dan huruf b yang mengakibatkan perubahan terhadap klasifikasi usaha industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1); dan
  - b. Perubahan kapasitas terpasang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c,  
Wajib mengajukan permohonan perubahan IUI melalui SIINas berdasarkan komitmen.
- (2) SIINas menotifikasikan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke laman OSS.
- (3) Perubahan IUI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan setelah pemenuhan Komitmen berupa verifikasi teknis.
- (4) Berdasarkan permohonan perubahan IUI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas melaksanakan verifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal permohonan perubahan IUI sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Verifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan untuk menilai:
  - a. kesiapan Perusahaan Industri yang bersangkutan untuk memproduksi komersial sesuai dengan perubahan jumlah tenaga kerja dan/atau nilai investasi;
  - b. kesesuaian kapasitas produksi yang diajukan dengan kapasitas terpasang
  - c. kesesuaian skala usaha yang diajukan dengan kegiatan industri yang dilakukan sesuai perubahan;
  - d. pemenuhan persyaratan penanaman modal untuk bidang usaha yang diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai daftar bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan dibidang penanaman modal; dan
  - e. bagi jenis industri tertentu, telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Verifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan melalui pemeriksaan dokumen.
- (7) Dalam hal diperlukan, verifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dilakukan melalui pemeriksaan lapangan.

- (8) Hasil pemeriksaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam berita acara pemeriksaan.
- (9) Dalam pelaksanaan verifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Perusahaan Industri atau Dinas dapat menggunakan bukti foto, video, peta, gambar atau bukti lain.
- (10) Dalam hal berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) menyatakan pemenuhan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) SIINas menotifikasikan pemenuhan Komitmen pelaksanaan verifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ke laman OSS.
- (11) Dalam hal Dinas tidak dapat melaksanakan verifikasi teknis dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), SIINas menotifikasikan pemenuhan Komitmen pelaksanaan Verifikasi Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ke laman OSS.

#### Pasal 21

- (1) Perusahaan Industri yang melakukan perubahan berupa :
  - a. penambahan kelompok industri sesuai dengan KBLI 5 (lima) digit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d; dan
  - b. penambahan/pemindahan lokasi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e,Wajib mengajukan permohonan perubahan IUI melalui SIINas berdasarkan komitmen.
- (2) Perubahan IUI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan setelah pemenuhan Komitmen berupa pemeriksaan lapangan.
- (3) Ketentuan verifikasi teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pelaksanaan verifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

#### BAB IV

#### IZIN PERLUASAN

#### Pasal 22

- (1) Perusahaan Industri yang memiliki IUI yang telah berlaku efektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dapat melakukan perluasan.
- (2) Perusahaan Industri yang melakukan perluasan yang menggunakan sumber daya alam yang diwajibkan memiliki analisis mengenai dampak lingkungan, wajib memiliki izin perluasan.
- (3) Apabila diperlukan perusahaan Industri yang tidak diwajibkan memiliki izin perluasan dapat memperoleh izin perluasan.

- (4) Izin perluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat diperoleh melalui laman OSS dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Perusahaan Industri yang tidak memiliki Izin Perluasan sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (2) dikenai sanksi administratif.

#### Pasal 23

- (1) Izin Perluasan yang diperoleh melalui laman OSS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4) belum berlaku secara efektif hingga dipenuhinya seluruh komitmen.
- (2) Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
  - a. telah menyampaikan Data Industri; dan
  - b. telah dilakukan verifikasi teknis.

#### Pasal 24

- (1) Izin Perluasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dinyatakan batal apabila perusahaan industri tidak dapat memenuhi seluruh komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2).
- (2) Perusahaan Industri yang tidak dapat memenuhi Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang melakukan perluasan.
- (3) Perusahaan Industri yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 25

- (1) Penyampaian Data Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a dilakukan melalui SII Nas untuk periode 2 (dua) tahun terakhir sebelum pengajuan verifikasi teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf b.
- (2) Dalam hal Akun SII Nas yang dimiliki oleh Perusahaan Industri yang menyampaikan Data Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum berusia 2 (dua) tahun, penyampaian Data Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk kurun waktu terhitung sejak memiliki Akun SII Nas atau sejak memiliki IUI dalam hal system OSS dan SII Nas telah terintegrasi secara elektronik.
- (3) Ketentuan dan tata cara penyampaian Data Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Unit kerja yang melakukan pengelolaan data dan informasi di Kementerian Perindustrian menotifikasikan Pemenuhan Komitmen penyampaian Data Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke laman OSS.

BAB V  
PENGAWASAN

Pasal 26

- (1) Wali Kota melakukan pengawasan terhadap perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik disektor perindustrian.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun melalui pemeriksaan terhadap :
  - a. kebenaran usaha sesuai dengan IUI atau Izin Perluasan;
  - b. kebenaran kapasitas sesuai dengan IUI atau Izin Perluasan; dan/atau
  - c. kewajiban penyampaian data Industri.
- (3) Wali Kota melimpahkan kewenangan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Dinas.

Pasal 27

Apabila berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ditemukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh Pelaku Usaha, Dinas menyampaikan rekomendasi pengenaan sanksi administratif kepada lembaga OSS.

BAB VI  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 28

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme pengenaan, format dan blanko serta tahapan sanksi administratif diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

- (1) Pelaku Usaha yang telah memiliki IUI sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha terintegrasi secara Elektronik dapat menotifikasikan IUI yang dimiliki ke laman OSS sepanjang tidak terdapat perubahan untuk kegiatan usaha Industri berdasarkan IUI yang telah dimiliki.
- (2) IUI yang dinotifikasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan telah memenuhi seluruh Komitmen dan berlaku secara efektif pada saat penerbitannya.

Pasal 30

Perusahaan Industri yang telah memiliki IUI dari laman OSS dan telah berlaku efektif dinyatakan tetap berlaku sepanjang Perusahaan Industri yang bersangkutan masih beroperasi sesuai dengan izin yang diberikan.

Pasal 31

- (1) Komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dan huruf b yang telah dimiliki oleh Perusahaan Industri sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dan masih berlaku sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan dapat dinotifikasikan ke laman OSS.
- (2) Komitmen yang sudah dinotifikasikan ke laman OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diperiksa pada saat pelaksanaan verifikasi teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Izin Usaha Industri (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2004 Nomor 11), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang

pada tanggal 26 Januari 2021

WALI KOTA PADANG,

  
MAHYELDI

Diundangkan di Padang

pada tanggal 26 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG

  
AMASRUL

LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2021 NOMOR 3

NO REG PERATURAN DAERAH KOTA PADANG, PROVINSI SUMATERA  
BARAT : ( 3/6/2021 )

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA PADANG  
NOMOR 3 TAHUN 2021  
TENTANG  
IZIN USAHA INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH

I. UMUM

Pembangunan Industri sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian telah memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mengembangkan industri yang ada baik skala kecil dan menengah. Hal ini sesuai dengan kewenangan yang diberikan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Dalam bidang perindustrian kewenangan pemerintah daerah adalah penerbitan Izin Usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, bertitik tolak dari hal tersebut Pemerintah Kota Padang telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Izin Usaha Industri dan Perdagangan, peraturan daerah tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini.

Dengan keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2004 perlu diganti dengan norma dan peraturan yang baru, sejalan dengan perkembangan Kota Padang sebagai pusat perdagangan dan jasa di Propinsi Sumatera Barat menumbuhkan industri-industri skala kecil dan menengah pada setiap Kawasan di Kota Padang.

Agar pemberian izin Usaha Industri terhadap pelaku Usaha Industri Kecil dan menengah dan adanya kepastian hukum bagi masyarakat dalam menjalankan usahanya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.



Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG NOMOR 122.